

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. 755 /2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, maka perlu menetapkan besaran Upah Minimum (UMK) Kota Tarakan;
- b. bahwa Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Pembahasan Upah Minimum Kota Tarakan Untuk Tahun 2020 pada Tanggal 12 November 2019 dan Surat dari Walikota Tarakan Nomor 560/695/Disnakerperind Tanggal 15 November 2019 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Tarakan (UMK) Tahun 2020, maka perlu menetapkan besaran Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K. 719/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.
 5. Surat Pemberitahuan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.M/308/HL.01.00/X/2019 hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 pada Tanggal 15 Oktober 2019;
 6. Surat dari Walikota Tarakan Nomor : 560/695/Disnakerperind Tanggal 15 November 2019 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Tarakan (UMK) Tahun 2020;
 7. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Pembahasan Upah Minimum Kota Tarakan Untuk Tahun 2020 pada Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.756.825,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota Tarakan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan Upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 November 2019

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Walikota Tarakan.
5. Ketua DPRD Kota Tarakan.
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.
10. Ketua Dewan Pengupahan Kota Tarakan.
11. Ketua DPD Apindo Kota Tarakan.
12. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Kota Tarakan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


Arman Jauhari, S.H.
NIP. 197507092002121003